



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK (“Perseroan”)

Pengumuman ini dibuat sebagai pemberitahuan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS Perseroan**”) pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019.

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 dan 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 (“**POJK tentang Penyelenggaraan RUPS**”), Pemanggilan RUPS Perseroan akan dilakukan pada tanggal 22 November 2019 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan yaitu <http://www.ptsmn.co.id/>.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) POJK tentang Penyelenggaraan RUPS, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Perseroan adalah:

- a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 November 2019 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat;
- b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif: pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) per tanggal 21 November 2019 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat;
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.

Seorang Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara RUPS Perseroan. Usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan dalam mata acara RUPS Perseroan jika memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK tentang Penyelenggaraan RUPS, yakni:

- a. usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS Perseroan, yaitu pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
- b. usulan tersebut harus (1) dinyatakan dengan itikad baik; (2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS Perseroan; dan (4) tidak bertentang dengan peraturan perundangan;
- c. usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS Perseroan; dan
- d. menurut pendapat Direksi Perseroan, usul tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan dan berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.